

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negaranya. Pelayanan publik tersebut dapat berupa barang, jasa maupun layanan administrasi.

Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Elektronik adalah penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Penduduk dan Warga Negara Indonesia baik dalam Dalam Negeri maupun yang ada di Luar Negeri.

Pelayanan publik sendiri memiliki arti memberikan hak dasar kepada masyarakat berdasarkan kepentingannya dari aparatur negara menurut peraturan perundang-undangan. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika sesuai dengan undang-undang. Administrasi kependudukan yang biasanya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta penyalahgunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan (Sukowahyono, 2019:3).

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang unggul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disebut Disdukcapil merupakan suatu instansi pemerintah yang berwenang melakukan segala perekaman identitas penduduk masyarakat Indonesia. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi Pelaksana. Urusan administrasi kependudukan yang mempunyai kewajiban yaitu : (1) mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, (2) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, (3) menertibkan dokumen kependudukan, (4) mendokumentasikan hasil pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, (5) menjamin kerahasiaan dan keamanan data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, (6) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adapun berdasarkan Permendagri RI Nomor 102 Tahun 2019 tentang hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dikatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selain itu pelayanan administrasi kependudukan juga memiliki kegiatan pelayanan kompleks mencakup penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan yang ditujukan untuk pelayanan publik dan juga pembangunan sektor lainnya.

Pelayanan administrasi merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan pemekaran daerah. Diharapkan dengan pemekaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui peningkatan pelayanan administrasi.

Pelayanan administrasi tidak lain yakni penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasar pada kemajuan teknologi saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi merapkan Tanda Tangan Elektronik pada pencatatan kependudukan dan sipil seperti pada pencetakan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kematian. Peneliti mendapat suatu masalah di dalam proses pelayanan pencetakan dokumen kependudukan tersebut cenderung lambat jika menggunakan tanda tangan manual, dan dibilang ketertinggalan pada penerapan elektronik government. Oleh karena itu peneliti akan membandingkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Tanda Tangan Manual pada proses pencetakan dokumen kependudukan. Salah satu wujud nyata dari kemajuan teknologi tersebut dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam proses pencatatan kependudukan dan sipil, agar pelayanan administrasi kependudukan bisa lebih efektif.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul **”Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Melalui Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada efektivitas pelayanan pada sistem Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian yakni adalah bagaimana efektifitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifnya pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas pemahaman dalam esensinya memadukan antara teori ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan dengan kondisi empirik yang dipandu melalui metode penelitian.

Berikut bebepa kegunaan penelitian :

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

Sebagai bentuk dari pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik yang terkait dengan ilmu Pelayanan Publik.

1.4.2 Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang bermanfaat bagi institusi atau pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi institusi.